



PENETAPAN

Nomor 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **"Permohonan Dispensasi Nikah"** yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Cirebon, 07 Juli 2000, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, penxxxxxxxxxxkan SMK, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sekarang bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon yang akan menikah beserta calon dan keluarganya, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam register perkara permohonan, Nomor 1044/Pdt.P/2023/PA.JP. tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan atau tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Cirebon, 30 Mei 2006, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam,

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penxxxxxxxxxx SMP, pekerjaan tidak bekerja,
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx Jakarta Pusat;

dengan calon suaminya,

xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 01 Oktober 2004, NIK
xxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam,
penxxxxxxxxxx SMK, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx Jakarta Utara;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota
Jakarta Pusat;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik
kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan Formulir
Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Atau Rujuk
Nomor xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Senen
tertanggal 08 Agustus 2023. Namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, xxxxxxxxxxx adalah anak dari pasangan suami istri yaitu
xxxxxxxxxx (ayah) yang telah meninggal dunia pada 04 Januari 2022
berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal
02 Februari 2022 dan xxxxxxxxxxxa (ibu) yang telah meninggal dunia
pada 14 Juni 2022 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:
xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Damarguna Kecamatan
Ciledug Kabupaten Cirebon tertanggal 25 Juni 2023;

4. Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung dari xxxxxxxxxxx,
perempuan, lahir Cirebon, 30 Mei 2006;

5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan adik
kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah
menikah secara siri pada 07 Juli 2021 di wilayah Kecamatan Sunter Kota
Jakarta Utara, dan dari pernikahan siri tersebut telah dikaruniai seorang

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, perempuan, lahir di Jakarta, 02 Oktober 2021, dan saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 5 bulan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami adik kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur adik kandung Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 5 bulan;

7. Bahwa, antara adik kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, adik kandung Pemohon berstatus belum pernah menikah secara sah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah secara sah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami adik kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Kepada adik Pemohon (**Xxxxxxxxxxx**), atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Bahwa ia adalah adik Pemohon yang dimintakan dispensasi;
- ~ Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- ~ Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk memintakan dispensasi nikah untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxxxxxxx**;
- ~ Bahwa **Xxxxxxxxxxx** lahir tanggal 30 Mei 2006 atau sekarang ia baru berumur 17 tahun 5 bulan;
- ~ Bahwa **Xxxxxxxxxxx** hanya menamatkan sekolahnya di tingkat SMP;
- ~ Bahwa ia dengan **Xxxxxxxxxxx** telah menikah secara sirri pada tahun 2021, saat itu ia masih berumur 15 tahun dan tidak mengajukan permohonan isbat nikah mengingat umurnya belum mencapai 19 tahun;
- ~ Bahwa selama dalam pernikahan sirri telah dikaruniai seorang anak bernama **Xxxxxxxxxxx**, perempuan, lahir di Jakarta, 02 Oktober 2021;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa selanjutnya ia ingin menikah secara resmi dengan XXXXXXXXXX karena saat ini XXXXXXXXXX sudah hamil 5 bulan sebab hubungannya dengan XXXXXXXXXX;

~ Bahwa antara dirinya dengan XXXXXXXXXX tersebut tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;

~ Bahwa dirinya sebelum menikah sirri dengan XXXXXXXXXX berstatus gadis/ perawan, sedangkan calon XXXXXXXXXX berstatus bujangan;

~ Bahwa ia akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;

2. Kepada calon suami (XXXXXXX), atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Bahwa ia adalah calon adik ipar Pemohon;

~ Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan, Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk adiknya yang bernama XXXXXXXXXX, karena adiknya belum mencapai umur 19 tahun, melainkan baru berumur 17 tahun 5 bulan, sedangkan XXXXXXXXXX sendiri sudah berumur 19 tahun (lahir tanggal 27 Januari 2004);

~ Bahwa ia telah menjalin hubungan sangat erat dengan adik Pemohon (XXXXXXX) bahkan sudah menikah sirri dengan XXXXXXXXXX dan sudah mempunyai seorang anak perempuan dari hasil pernikahan sirrinya tersebut, bahkan saat ini XXXXXXXXXX sudah hamil 5 bulan, maka XXXXXXXXXX ingin menikahi adik Pemohon secara resmi, dan siap menjadi suami yang baik;

~ Bahwa Pemohon, XXXXXXXXXX dan Nirwan sudah ke Kantor Urusan Agama, namun keinginannya untuk menikah ditolak oleh pihak KUA, karena usia adik Pemohon belum memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~ Bahwa antara dirinya dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sepersusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;

~ Bahwa ia saat ini bekerja sebagai gondola dengan penghasilan sekitar Rp.200.000,00-an setiap hari;

~ Bahwa ia akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, bahkan karena ia juga sudah menikah sirri dengan XXXXXXXXXX tahun 2021;

3. Kepada calon keluarga suami (Bapak XXXXXXXXXX), atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Bahwa ia adalah ayah kandung dari XXXXXXXXXX;

~ Bahwa ia dan istrinya tidak keberatan atas keinginan XXXXXXXXXX untuk menikah secara resmi dengan XXXXXXXXXX;

~ Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan, Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX;

~ Bahwa XXXXXXXXXX baru berumur 17 tahun;

~ Bahwa anaknya dan XXXXXXXXXX telah menikah secara sirri pada tahun 2021 saat itu XXXXXXXXXX masih berumur 15 tahun dan tidak mengajukan permohonan isbat nikah mengingat umurnya saat menikah sirri belum mencapai 19 tahun, dan saat ini XXXXXXXXXX sudah hamil 5 bulan maka sebagai bentuk tanggung jawabnya XXXXXXXXXX ingin menikahi adik Pemohon secara resmi karena dia juga sangat mencintai perempuan tersebut, dan bahkan karena keduanya juga sudah menikah sirri tahun 2021;

~ Bahwa antara anaknya dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;

~ Bahwa anaknya dan XXXXXXXXXX akan menikah secara resmi atas kehendak mereka sendiri, tanpa paksaan dari keluarga atau siapapun;



~ Bahwa ia (ayah kandung XXXXXXXXXX) jika diperlukan akan bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 21 April 2021 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 07 Februari 2022 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 27 Oktober 2023 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 22 Februari 2022 atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 05 Juni 2006 atas nama XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 02 Februari 2022 atas nama XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 25 Juni 2022 atas nama **Xxxxxxxxxxa**, dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Damarguna Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan dari Klinik Bersalin Bidan Ny. Rumas S. Tanggal 30 Oktober 2023 atas nama **Xxxxxxxxxxthul**, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Model N-7, Nomor Xxxxxxxx tertanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.9;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Xxxxxxxx:

- ~ Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- ~ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk adik Pemohon yang bernama Xxxxxxxx karena hendak menikah secara remi dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxx;
- ~ Bahwa antara Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx sudah pernah menikah sirri pada tahun 2021 namun saat itu adik Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga tidak dapat mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan, sedangkan saat ini Xxxxxxxx masih berusia 17 tahun (17 tahun 5 bulan);
- ~ Bahwa antara Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
- ~ Bahwa Xxxxxxxx sebelum menikah sirri dengan Xxxxxxxx berstatus gadis, sedangkan Xxxxxxxx berstatus jejak;
- ~ Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran menolak permohonan Pemohon untuk pengurusan pernikahan adik Pemohon dengan Xxxxxxxx karena umur adik Pemohon belum

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk menikah, yakni harus berumur 19 tahun, sedangkan adik Pemohon baru berumur 17 tahun 5 bulan;

1. XXXXXXXXXX:

- ~ Bahwa saksi adalah saudara sepupu XXXXXXXXXX;
- ~ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX karena hendak menikah secara resmi dengan sepupu saksi yang bernama XXXXXXXXXX;
- ~ Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi, karena di antara mereka sudah pernah menikah secara sirri, saat ini keduanya ingin menikah secara resmi, sedangkan XXXXXXXXXX masih berusia 17 tahun;
- ~ Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga atau susuan, saat sebelum menikah sirri XXXXXXXXXX berstatus gadis, sedangkan XXXXXXXXXX berstatus jejaka;
- ~ Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran menolak permohonan Pemohon untuk pengurusan pernikahan adik Pemohon dengan XXXXXXXXXX karena umur adik Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama XXXXXXXXXX, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon (XXXXXXX) dan orang tua calon suami adik Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memberi

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman tentang resiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya penxxxxxxxxxxkan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat saling mencintai dan bahkan sudah melakukan pernikahan sirri;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan ini karena karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dan selanjutnya Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya bernama Xxxxxxxxxx, umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 01 Oktober 2004, umur 19 tahun, agama Islam, penxxxxxxxxxxkan SMK, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan dan bahkan sudah menikah sirri, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan secara resmi, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, menolak dengan alasan adik Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa adik Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung calon suami adik Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon (P.1 s/d P.9) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon merupakan warga Kota Jakarta Pusat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa secara yuridis Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (legal standi in judicio) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa XXXXXXXXXX adalah warga Kota Jakarta Utara, telah berumur 19 tahun dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX tanggal 22 Februari 2022, dan Pemohon tersebut adalah saudara kandung dari XXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Mei 2006 berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 dan P.7 terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ayah kandungnya Bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2022, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa saat adik Pemohon (XXXXXXX) sedang hamil 28 minggu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Pemohon telah bermohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran untuk menikahkan adik Pemohon dengan XXXXXXXXXX secara resmi, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak pernikahan tersebut untuk dilaksanakan karena adik Pemohon belum mencapai umur sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. *Bahwa* XXXXXXXXXX adalah adik kandung dari Pemohon, sedangkan kedua orang tuanya (XXXXXXX dengan XXXXXXXXXa) telah meninggal dunia;
2. *Bahwa* XXXXXXXXXX umur 17 tahun 5 bulan ingin menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXX, berumur 19 tahun, keduanya beragama Islam;
3. *Bahwa keinginan menikah merupakan keinginan* XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tanpa ada paksaan dari manapun;
4. *Bahwa* XXXXXXXXXX telah tamat SMK dan sekarang bekerja sebagai gondola dengan penghasilan lebih kurang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
5. *Bahwa antara* XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX masing-masing telah ingin menikah karena keduanya telah saling kenal dan bahkan telah menikah sirri 2 tahun yang lalu, maka keduanya ingin menikah secara resmi tanpa paksaan siapapun;
6. *Bahwa rencana pernikahan* XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada yang menghalangi baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan, kecuali usia XXXXXXXXXX yang belum cukup umur (XXXXXXX baru berumur 17 tahun 5 bulan);



Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 Angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental", kemudian didukung oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta calon suami dari adik Pemohon bekerja sebagai gondola dengan penghasilan sekitar Rp,200.000,00-an (dua ratus ribuan rupiah) setiap hari, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa calon suami adik Pemohon adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak, sehingga Hakim menilai calon suami adik Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain adik Pemohon telah menjalin hubungan yang erat dengan calon suaminya (suami sirrinya) karena mereka telah menikah sirri 2 tahun yang lalu;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan bahkan telah menikah sirri pada tahun 2021, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan atau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga demi kemaslahatan semua pihak, maka hubungan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang lebih lanjut, bahwa fakta keduanya telah menjalin hubungan yang erat sejak sekitar setahun yang lalu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan izin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun ayah kandung calon suami adik Pemohon juga jika diperlukan bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anak tersebut bila terjadi pernikahan yang resmi;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita erat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan adik Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun adik Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena adik Pemohon baru berumur 17 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada adik Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada adik Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan pada hari **Rabu, tanggal 22 November 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 08 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Irfan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ahmad Irfan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	285.000,00

Untuk Salinan Penetapan

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan No. 1044/Pdt.P/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)